



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0082 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING TES BACA AL-QUR'AN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Unit Pelaksana Teknis Studi Al-Qur'an dan Ibadah Kemasyarakatan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 467/Un.23/UPT.V/OT.01.1/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Mohon Surat Keputusan Tim Penguji dan Pembimbing Tes Baca Al-Qur'an;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran sebagai Tim Penguji dan Pembimbing.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim Penguji dan Pembimbing Tes Baca Al-Qur'an Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING TES BACA AL-QUR'AN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penguji dan Pembimbing Tes Baca Al-Qur'an Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim adalah membimbing dan menguji mahasiswa dalam membaca Al-Qur'an.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2024 tanggal 24 November 2023. sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0082 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING TES BACA AL-QUR'AN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN
2024.**

1. Drs. H. Rizkan Syahbuddin, M.Pd
2. Dra. Sarmani
3. Yusnelma Eka Afri, Lc.,M.Hum
4. Dr. Panca Oktoberi, M.Pd
5. Nawangsih, M.Si
6. Abdur Rahim, SH.,MH
7. Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd
8. Fitria Selly, M.Pd

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**



ZULKARNAIN